



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET

NOMOR : 188/15/ Kept /403.410.14/2023

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS "NALENDRA NADA"
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang :
- bahwa Nalendra Nada adalah organisasi kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang seni musik;
 - bahwa Nalendra Nada telah berdiri tanggal 04 Januari 2020, bertempat di Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan;
 - bahwa pengurus Nalendra Nada adalah yang mewakili organisasi tersebut dalam urusan internal dan eksternal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus "Nalendra Nada";
- Mengingat :
- Undang - undang No. 28 Tahun 2012 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Musyawarah Pengurus Nalendra Nada pada tanggal 09 Januari 2023
 - Pertimbangan Dari Ketua Nalendra Nada dan pengurus

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kepengurusan Organisasi Nalendra Nada Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sebagai tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Nalendra Nada.
- Ketiga : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada anggaran yang relevan dan sumbangan yang tidak mengikat. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. KEPALA DESA DUWET



BAMBANG TRI WIYOSO, SE

PENATA TK. I

NIP. 19780921 200901 1 002

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Camat Bendo
2. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Duwet
3. Arsip